



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

Nomor : UM.209/87/13/PIP.Smg-2022

Semarang, 4 Agustus 2022

Klasifikasi : Segera

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kerja Sama

Yth. Direktur Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi

Berdasarkan Surat Direktur Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi Nomor SM.108/1/10/API.BWI-2022 Tanggal 28 Januari 2022 Tentang Permohonan Pelaksanaan DPM di Banyuwangi (Teluk Pangpang), dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan diklat tersebut dapat kami terima dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut di wilayah Kota Banyuwangi.

Terkait hal tersebut di atas, berikut kami sampaikan lampiran draft Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Tahun 2022, adapun ruang lingkup kerjasama yang dimaksud, meliputi:

- a. *Basic Safety Training* (BST) Kapal Layar Motor;
- b. SKK 60 Mil; dan
- c. Sarana pemenuhan standar keahliandan keterampilan pelaut sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 2010.

Selanjutnya mohon koreksi, saran, dan masukan draft dimaksud. Sebagai informasi lebih lanjut dapat berkoordinasi dengan Ibu Pritha Kurniasih di nomor telp. 0817 0541 393 atau Bp. M. Sahal Mahfudl di nomor telp. 0856 0052 4200.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG



Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
NIP. 19700711 199803 1 003



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2022

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (dd-mm-2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Capt. DIAN WAHDIANA, M.M : Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2758 Tahun 2021, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang 50242, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Direktur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama berdasarkan Keputusan Nomor Tahun, berkedudukan di Jalan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk, melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, dengan didasarkan ketentuan sebagai berikut :

Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan penjabarannya serta peraturan lainnya yang terkait;
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 64 Tahun 2009 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 734).
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 140 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikat serta Dinas Jaga Laut;
- h. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor : SK.2162/HK.208/XI/Diklat-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;
- i. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor : PK.03/BPSDMP-2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 115 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1597).

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. untuk mewujudkan hubungan yang saling memberikan manfaat, saling menghormati dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut di wilayah; dan
- b. untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang perhubungan laut.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mempercepat terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia di bidang perhubungan laut yang kompeten dari wilayah

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. *Basic Safety Training* (BST) Kapal Layar Motor;
- b. SKK 60 Mil; dan
- c. Sarana pemenuhan standar keahliandan keterampilan pelaut sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 2010.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2022, dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan pendidikan dan pelatihan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat yang anggarannya tertuang pada DIPA Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun Anggaran 2022.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dari **PIHAK PERTAMA** adalah :
- a. menetapkan persyaratan-persyaratan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut;
 - b. melakukan seleksi terhadap calon peserta pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut;
 - c. melakukan pengujian kesehatan terhadap calon peserta pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut;

- d. mengumumkan hasil seleksi penerimaan calon peserta pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut; dan
 - e. menginformasikan hasil seleksi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** adalah :
- a. menentukan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut;
 - c. menyiapkan biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut;
 - d. menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut; dan
 - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak dari **PIHAK KEDUA** adalah bersama **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan diklat adanya program pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut kepada masyarakat
- (4) Kewajiban dari **PIHAK KEDUA** adalah :
- a. memberikan data dan laporan calon peserta pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. memfasilitasi tempat pelaksanaan pendaftaran calon peserta pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan seleksi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut bagi masyarakat

Pasal 7

PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis, dan diterima paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 8 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Kerja Sama ini meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak Kerja Sama.

Pasal 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10 **INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Alamat : Jl. Singosari 2A, Semarang 50242

Telepon : (024) 8311527, 8311528, 8311529

U.p. : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M

Email : www.pip-semarang.ac.id, dpu@pip-semarang.ac.id

.....

Alamat :

Telepon :

Up. :

Email :

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

**Pasal 11
LAIN-LAIN**

- (1) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan dan bentuk badan hukum pada salah satu pihak.

**Pasal 12
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas berdasarkan itikad baik, dibuat dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
POLITEKIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

PIHAK KEDUA
.....

Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Direktur

.....
Direktur